



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/PL/ADM/KAB./27.14/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari : -----

Nama : Hj. NASRIANTY, ST.-----
No.KTP/SIM/Paspor : 7372040912890001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Kamp. Baru, Kelurahan Mattiro
Deceng, Kec. Tiroang, Kab.
Pinrang. -----
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 20 November 1983
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;-----

dengan laporan bertanggal 15 April 2019 di Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan nomor : 001/LP/PL/KAB/27.14/IV/2019 dan telah dilakukan Pengkajian Awal dengan Hasil Kajian Yakni adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Bahwa Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/Berkas/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan diregistrasi dengan Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019 tanggal 23 April 2019; -----



Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan
Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa NIK Rekayasa yang ditemukan adalah NIK
yang pengkodeannya tidak sesuai dengan Format
Baku Pengkodean dalam Administrasi
Kependudukan, yakni :-----

AA BB CC DD EE FF GGGG -----

AA Merupakan Kode Wilayah Propinsi, BB
merupakan kode untuk Wilayah Kabupaten/Kota,
untuk Kabupaten dimulai "01" untuk Kota dimulai
"71", CC Merupakan Kode Wilayah Kecamatan, DD
merupakan tanggal lahir (untuk Perempuan
tanggalnya ditambah 40), EE merupakan Bulan
Lahir, FF merupakan Tahun Lahir, GGGG
merupakan Urutan Seri NIK pada Digit 12
sebelumnya; -----

- 2) Bahwa Data Ganda, Cukup Jelas; -----
3) Bahwa Pemilih dibawah umur, cukup jelas; -----
4) Bahwa NIK Ber"kecamatan Siluman". Bahwa Kode
Kecamatan dalam NIK tidak boleh di luar rentang
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Pinrang sebanyak
12. Dengan demikian Kode Kecamatan dalam NIK



(Digit 5 dan 6) harus berada diantara “01” hingga “12”. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Memeriksa dan memutuskan Laporan Pelapor. -----
2. Menyatakan Terlapor melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. -----
3. Menjatuhkan sanksi Etik Kepada Terlapor. -----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

2. Bukti-bukti Pelapor -----

NO.	KODE	NAMA BUKTI
1.	P. 1	Rekapitulasi NIK Rekayasa yang terdiri dari : a. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Kecamatan b. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Desa/Kelurahan c. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS
2.	P. 2	Suplemen yang terdiri dari : a. Pemilih Di Bawah Umur b. Pemilih dengan NIK berkategori Kecamatan Siluman

3.	P. 3	Slide (Print-Out Presentasi) yang didalamnya termuat : A. Tugas, Kewajiban dan Sumpah Komisioner KPU B. Azas Pemilu yang harus dilaksanakan KPU (pasal 3, UU No. 7 Thn. 2017) C. Penegasan UU No. 23 Thn. 2006 dalam : a. Pasal 1 ayat (7) dan (8) b. Pasal 2 huruf c dan c. Pasal 8 ayat (1) huruf c dan f D. Formulasi Penulisan NIK E. Contoh NIK Rekayasa F. Contoh NIK yang digit 5 (lima) dan digit 6 (enam) nya berkategori Kecamatan Siluman G. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal Lahir bersesuaian) H. Larangan, Peringatan dan Ancaman pidana pada pasal 77, 94 dan 99 UU No. 23 Thn. 2006 tentang Administrasi Kependudukan
----	------	--

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : Idham Amiruddin, ST (saksi 1) dan Andi Adam Saputra (saksi 2), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan uraian sebagai berikut :-----

1) Idham Amiruddin, ST. (saksi 1) memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Adanya NIK Rekayasa -----
Bahwa NIK dalam DPT tidak sinkron dengan Tanggal Lahir Pemilih dalam DPT-----
- Adanya NIK Kecamatan Siluman -----
Bahwa Saksi 1 menerangkan terkait adanya dugaan NIK Berkecamatan Siluman yang diverifikasi oleh Saksi 1 pada Bulan Februari 2019 yang mana Kolom CC (5-6) merupakan Kode Wilayah Kecamatan di sinyalir adanya Kode NIK yang lebih dari angka 12, menurut Saksi 1 Kolom CC (5-6) tidak boleh lebih dari angka 12 bila NIK Wilayah Kabupaten Pinrang karena hanya terdiri dari 12 Kecamatan; -----

- Adanya Dugaan Pemilih Ganda; -----
Bahwa nama dan tanggal lahir masing-masing sama yang tertuang di dalam DPT sebagaimana bukti yang dilampirkan oleh Pelapor -----
 - Adanya Dugaan Pemilih dibawah umur,-----
Bahwa Saksi 1 menerangkan terkait adanya dugaan nama yang terdaftar di Salinan Daftar Pemilih yang masih dibawah umur; -----
- 2) Andi Adam Saputra (saksi 2) memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2019 Saksi 2 disuruh oleh Saksi 1 untuk memeriksa kembali Soft file DPT yang di terima dari Pengurus Pusat Partai Gerindra; -----
 - Bahwa saksi 2, selama dalam Pemeriksaan Soft File DPT yang saksi kelola, saksi 2 masih menemukan data sebagaimana yang dimaksud oleh saksi 1.-----

4. Keterangan Pelapor -----

- Bahwa NIK Rekayasa yang ditemukan adalah NIK yang pengkodeannya tidak sesuai dengan Format Baku Pengkodean dalam Administrasi Kependudukan, yakni :-----
AA BB CC DD EE FF GGGG -----
AA Merupakan Kode Wilayah Propinsi, BB merupakan kode untuk Wilayah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten dimulai "01" untuk Kota dimulai "71", CC Merupakan Kode Wilayah Kecamatan, DD merupakan tanggal lahir (untuk Perempuan tanggalnya ditambah 40), EE merupakan Bulan Lahir, FF merupakan Tahun Lahir, GGGG merupakan Urutan Seri NIK pada Digit 12 sebelumnya; -----
- Bahwa Data Ganda, Cukup Jelas; -----
- Bahwa Pemilih dibawah umur, cukup jelas; -----
- Bahwa NIK Ber"kecamatan Siluman". Bahwa Kode Kecamatan dalam NIK tidak boleh di luar rentang Jumlah Kecamatan di Kabupaten Pinrang sebanyak



12. Dengan demikian Kode Kecamatan dalam NIK (Digit 5 dan 6) harus berada diantara "01" hingga "12". -----

5. Uraian jawaban Terlapor -----

Bahwa sesuai pokok-pokok uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut : -----

- A. Dalil permohonan Pemohon tentang NIK Rekayasa yang terdiri dari : -----
- a. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Kecamatan -----
 - b. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Desa / Kelurahan -----
 - c. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS -----
 - d. Dan NIK Ber "kecamatan Siluman" -----

Bahwa NIK Rekayasa dan NIK Ber "kecamatan Siluman" yang dimaksud diatas adalah NIK yang pengkodeannya tidak sesuai dengan Format Baku Pengkodean dalam Administrasi Kependuduk. -----

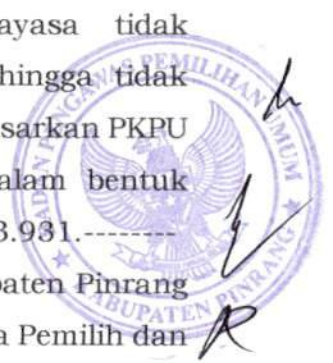
NIK Rekayasa yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pinrang sebagai Pihak Termohon atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap NIK Rekayasan yang dimaksud Pemohon. Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai NIK Rekayasa dan Kecamatan Siluman merupakan dalil yang salah alamat, Termohon bukanlah Pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya sebab Termohon hanya bertugas untuk melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih, dan melayani setiap warga yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Termohon tidak memiliki kompetensi dan wewenang untuk membuat ataupun menentukan NIK Kependudukan. Kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan Identitas Resmi

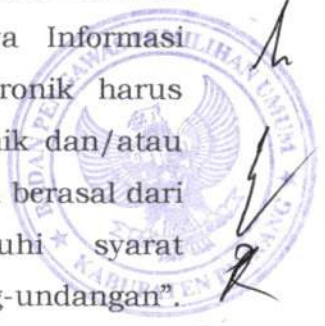


Penduduk sebagai Bukti Diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah. Jadi sangat jelas NIK bukan dikeluarkan KPU Kabupaten Pinrang sehingga sekali lagi dugaan ini salah alamat dan tidak tepat laporan NIK rekayasa di tujukan kepada KPU Pinrang karena bukan kewenangannya. -----

2. Pemohon sebagai warga negara tentunya mempunyai kesempatan untuk memberi masukan ataupun tanggapan melalui Parpolnya di tingkat kabupaten sebagai peserta pemilu terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Pinrang. Dugaan pelanggaran administrasi yang dimohonkan pemohon sudah terlambat dan tidak sesuai lagi dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terkait data Pemilih sehingga laporan tersebut dapat dikatakan Daluarsa (lewat waktu). **(Bukti-T.1)**. -----
3. Bahwa Dokumen Bukti NIK Rekayasa tidak berdasarkan by name, by adress sehingga tidak sesuai dengan bukti Otentik yang berdasarkan PKPU 11 Tahun 2018, melainkan hanya dalam bentuk Rekapitulasi NIK Rekayasa sebanyak 13.931.-----
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang telah melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih dan Seluruh Hasil Penetapan Data Pemilih telah diserahkan kepada Peserta Pemilu dan Bawaslu Kab.Pinrang. Bahkan telah diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat, dan tidak terdapat laporan dan/atau tanggapan masyarakat. **(Bukti-T.2)** -----
5. Bahwa Selama Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Pinrang, tidak mendapatkan rekomendasi Baik dari PPL, Panwas Kecamatan, Bawaslu Pinrang maupun Peserta Pemilu dan Masyarakat terkait Hasil Penetapan Data Pemilih KPU Pinrang pada Pemilu Tahun 2019. Dimana Bawaslu Kab/Kota sebagaimana UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 poin (b)



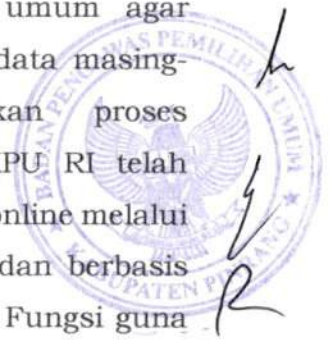
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1). Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap* dengan demikian Bawaslu Kabupaten Pinrang mengetahui proses Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Pinrang. **(Bukti-T.3)** -----

6. Bahwa Termohon meragukan dan mencurigai keahlian dan kewenangan pihak Pemohon terkait pengkodean yang tercantum dalam NIK kependudukan, karena yang berwenang menyatakan NIK kependudukan dinyatakan benar / salah adalah kewenangan dari instansi pemerintah. -----
7. Bahwa Aplikasi yang digunakan oleh Pemohon dalam melakukan pengecekan NIK diragukan karena bertentangan dengan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi "Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan". 
(Bukti-T.4) -----

B. Dalil Pemohon Mengenai Pemilih dengan Data Ganda. Termohon Menerangkan Proses Pemilih Ganda yang salah satu diantaranya di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di 1.272 TPS, 108 desa/kelurahan dan 12 kecamatan se Kabupaten Pinrang, tidak ada satupun rekomendasi Pengawas TPS (PTPS) yang menyatakan adanya keberatan saksi atau kejadian khusus (NIHIL) terkait Penggunaan DPT di TPS. **(Bukti-T.5)** -----

2. Bahwa Pemohon tidak memahami alur dan prosedur di TMSkannya data ganda karena data ganda yang sudah di TMS kan oleh Termohon pada setiap Tahapannya masih kembali dijadikan Bukti Data ganda oleh si Pemohon. **(Bukti-T.6)** -----
3. Bahwa Dalil Pemohon mengenai Data Ganda pada prinsipnya telah dilakukan proses perbaikan data setelah penetapan DPTHP-2, pasca penetapan DPTHP-2, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tentang Pencetakan by name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTB tertanggal 21 Desember 2018. Dalam uraian SE tersebut pada point 1 menyatakan bahwa Mencetak/printout by name DPTHP-2 per TPS untuk diumumkan pada kantor Desa/Kelurahan dengan setiap lembar halaman pertama mencantumkan QR kode yang disediakan oleh KPU RI. **(Bukti-T.7)** -----
4. Bahwa Berdasarkan rujukan SE tersebut, termohon mencetak data pemilih tersebut dan diumumkan di kantor kel/Desa dan atau tempat umum agar masyarakat mudah dalam mengecek data masing-masing. Guna lebih memudahkan proses pengecekan data pemilih tersebut, KPU RI telah mengeluarkan cek data pemilih secara online melalui <https://lindungihak pilihmu.kpu.go.id> dan berbasis android dengan aplikasi KPU RI 2019. Fungsi guna dari hal tersebut agar pemilih lebih mudah dalam proses pengecekan data dengan tujuan bahwa apakah data yang dimiliki sudah benar atau perlu perbaikan. Dalam PKPU 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 35A ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan terdapat masukan dan tanggapan masyarakat, peserta pemilu, dan / atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara. **(Bukti-T.8)** -----



5. Bahwa masukan dan tanggapan terhadap DPT dilakukan dengan cara : -----

1. Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; -----
2. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih; dan/atau; -----
3. Menambah pemilih baru. -----

Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu tersebut disampaikan kepada KPU **MELALUI** Bawaslu disertai bukti otentik dan apabila Dokumen Kegandaan menunjuk orang yang sama, maka salah satu dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (TMS). **(Bukti-T.9)** -----

6. Pada proses perbaikan DPT yang berkaitan dengan kegiatan melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih mencakup perbaikan elemen data pemilih sebagai berikut **(Bukti-T.10)** : -----

1. NKK -----
2. NIK -----
3. Nama -----
4. Jenis Kelamin -----
5. Tempat Lahir -----
6. Tanggal lahir -----
7. Status kawin -----
8. Alamat -----
9. Disabilitas -----
10. TPS -----



Bahwa sejalan dengan pencermatan dan perbaikan data, KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Apabila Dokumen Kegandaan menunjuk orang yang sama, maka salah satu dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (TMS). **(Bukti-T.11)** -----

C. Dalil Pemohon Mengenai Pemilih dibawah Umur.

Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut : ----

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di 1.272 TPS, 108 desa/kelurahan dan 12 kecamatan se Kabupaten Pinrang, tidak ada satupun rekomendasi Pengawas TPS (PTPS) yang menyatakan adanya keberatan saksi atau kejadian khusus (NIHIL) terkait Pengguna DPT di TPS. -----

2. Bahwa mengenai Pemilih dibawah umur menurut Pemohon, pada faktanya ternyata pemilih tersebut sudah atau pernah Kawin sehingga tetap memenuhi syarat sesuai ketentuan yang tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah/pernah Kawin, apabila masih ditemukan pemilih dibawah umur, maka KPU Pinrang mencoret pemilih tersebut pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

(Bukti-T.12) -----

3. Bahwa dalam hal mengakomodir Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 pasal 04 angka 2 , yang dimaksud Pemilih adalah sebagai berikut **(Bukti-T.13)**: -----

- Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; -----
- Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el; -----
- Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan --



- Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

4. Bahwa segala tuduhan yang mengasumsikan bahwa KPU Pinrang tidak melakukan perbaikan data pemilih ataupun melakukan pelanggaran administratif terhadap data pemilih adalah keliru. Data pembanding yang dijadikan sebagai dasar pelapor perlu dipertanyakan apakah data tersebut sudah terupdate berdasarkan tahapan penetapan perbaikan. Jikalau data pembanding tersebut yang berasal dari pemohon (individu) maka perlu dipertanyakan lagi data yang dilaporkan berasal dari mana sehubungan yang bersangkutan (pemohon) tidak pernah sama sekali mengikuti rapat pleno penetapan mulai dari DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2 sampai DPTHP-3. Sementara dalam PKPU yang menyatakan bahwa peserta rapat pleno adalah Bawaslu, Peserta Pemilu (partai politik) dan lembaga terkait, sementara pelapor adalah salah satu calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara perorangan. **(Bukti-T.14)**-----



D. Bahwa Petitum Pemohon yang menduga KPU Pinrang melakukan pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat dibenarkan dan Petitum pemohon juga salah prosedur. Dengan dasar hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa di UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pasal 460 ayat (1) dikatakan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Dan Pasal 19 Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi Objek Pelanggaran Administratif

Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

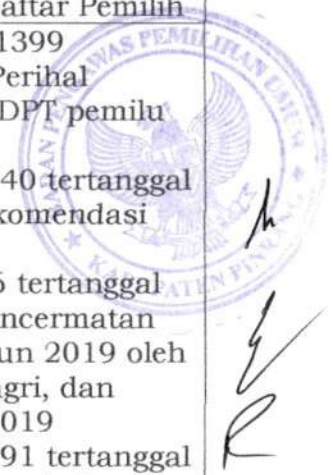
(Bukti-T.15) -----

2. Bahwa dalam pemeriksaan jawaban Termohon, untuk membuktikan dalil kebenaran jawaban ini, Termohon akan mengajukan saksi-saksi antara lain : Sdr. Abdul Razak Selaku (Ketua Divisi Data KPU Pinrang), Sdr. Ardi selaku (Kasubag Divisi Data) dan Aedil selaku (Operator Data Sidalih). -----

6. Bukti-bukti Terlapor -----

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI
1.	T-1	a. PKPU No. 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 b. SE KPU RI Nomor 1099 tertanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1 c. SE KPU RI Nomor 1169 Tertanggal 02 Oktober 2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 d. SE KPU Nomor 1429 Tertanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari e. Keputusan KPU RI Nomor 227 Tahun 2019 tentang Juknis Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 f. SE KPU RI Nomor 244 tertanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTb; g. SE KPU RI Nomor 407 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih; h. SE KPU Nomor 577 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih; i. Surat Somasi Kuasa Hukum Pelapor tertanggal 25 Maret 2019 Perihal Awal Pelaporan ; j. Buku Registrasi Surat Masuk tertanggal 26 Maret 2019 terkait Dokumentasi Pelaporan
2.	T-2	Pengumuman Daftar Pemilih di Kantor Desa / Kelurahan
3	T-3	a. Berita acara KPU Kabupaten Pinrang terkait Pleno Daftar Pemilih b. Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

4	T-4	a. pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, terkait Hak Terkait Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik b. Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 84 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan c. Pasal 64 Ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5	T-5	MODEL C2-KPU perihal Pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di TPS
6	T-6	Gambaran alur dan mutasi data pemilih pada pemilu 2019
7	T-7	SE KPU RI Nomor 1543 Tertanggal 21 Desember 2018 perihal Percetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTB
8	T-8	a. Hasil Screenshoot Cek NIK di website KPU RI (lindungihakpilihmu.kpu.go.id) b. Pasal 35 A PKPU No.37 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU No. 11 Tahun 2018 c. Dokumentasi Pengumuman Daftar Pemilih
9	T-9	a. Surat Bawaslu RI Nomor SS-1399 tertanggal 6 september 2018 Perihal pengawasan penyempurnaan DPT pemilu tahun 2019 b. Surat Bawaslu RI Nomor S-1440 tertanggal 16 september 2018 Perihal rekomendasi hasil pengawasan DPTHP c. Berita Acara KPU RI Nomor 16 tertanggal 28 September 2018 perihal pencermatan bersama DPTHP-1 Pemilu tahun 2019 oleh KPU RI, Bawaslu RI, Kemendagri, dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 d. Surat Bawaslu RI Nomor S-1991 tertanggal 23 November 2018 perihal Instruksi Pengawasan penyempurnaan DPTHP-2 e. Surat Bawaslu RI Nomor 2083 tertanggal 15 Desember 2018 Perihal Rekomendasi atas penyempurnaan DPTHP-2 pemilu 2019 f. Artikel Bawaslu RI Tertanggal 15 Desember 2018
10	T-10	a. Model A.1.A-KPU Formulir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS/DPSHP b. Model A.3-KPU Formulir daftar pemilih tetap pemilu 2019
11	T-11	a. BAB V keputusan KPU RI Nomor 227 Tahun 2019 terkait Mekanisme perbaikan DPT berdasarkan rekomendasi bawaslu setempat dan disertai bukti otentik b. Printout Sampel KTP-el terkait NIK Rekayasa



		c. Sampel By Name By Addres Terkait Data Ganda yang telah dicoret sekaligus NIK Kecamatan Siluman
12	T-12	Sampel By Name By Addres Dugaan BCU yang ada dalam DPT Pemilu 2019
13	T-13	Pasal 4 Ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2018 terkait Syarat pemilih dalam DPT pada Pemilu 2019
14	T-14	a. Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pleno terkait Daftar Pemilih b. Pasal 32 Ayat 9 PKPU No. 11 Tahun 2018
15	T-15	a. Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 terkait pengertian dan batasan pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 b. Pasal 19 Perbawaslu No.8 Tahun 2018 terkait Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019

7. Keterangan Terlapor -----

- Bahwa KPU Kabupaten Pinrang telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih mulai dari DPS sampai DPTHP-3 sesuai dengan Peraturan Perundang-perundangan; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak berwenang merubah Identitas Kependudukan sehubungan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan KTP Elektronik; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Pinrang hanya berwenang melakukan Perbaikan DPT sesuai dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. -----



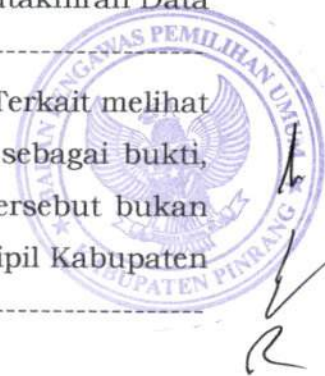
8. Keterangan Saksi Terlapor -----

- Saksi atas nama Aidil Menerangkan : -----
 - a. Bahwa Semua Data Pilkada di sandingkan dengan DP4 Pemilih Pemula dan hasilnya di umumkan di Mesjid serta Kantor Desa dan Lurah untuk menerima tanggapan masyarakat bila ada data yang tidak berkesesuaian ; -----
 - b. Bahwa Proses Pemutakhiran Data telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; ----

9. Keterangan Pihak Terkait -----

- Bahwa Pihak Terkait dalam Hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang diwakili oleh Musmulyadi Staf Dinas Kependudukan; -----

- Bahwa Pihak terkait menjelaskan yang dimaksud Pemilih ganda adalah satu orang memiliki dua NIK yang berbeda, jadi bila ada nama sama memiliki NIK sama bukan dikatakan Ganda ; -----
- Bahwa Pihak Terkait Menjelaskan, dalam Data Kependudukan tidak dikenal istilah Kecamatan Siluman; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup dan bersifat melekat berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, tanggal lahir tidak bisa dirubah lagi, tidak ada rekayasa, NIK ganda kemungkinannya tidak ada karena biometrik semua melalui perekaman, bisa saja ada perbedaan kecamatan kalau itu dari Provinsi lain, data kependudukan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI; -----
- Bahwa Pemilih dibawah umur, Pihak Terkait menjelaskan bukan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih yang ada dalam DPT;-----
- Bahwa dalam persidangan setelah Pihak Terkait melihat data Invalid yang diajukan oleh Pelapor sebagai bukti, Pihak Terkait menjelaskan bahwa data tersebut bukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. -----



10. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Kesimpulan Pelapor -----

Sebagai fakta persidangan, maka dapat disimpulkan, bahwa paling tidak, terlapor telah melanggar : -----

- Pasal 3 **UU No. 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum, yakni : -----
Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :-
 - a. mandiri; -----
 - b. Jujur; -----
 - c. adil; -----

- d. berkepastian hukum; -----
- e. tertib; -----
- f. terbuka; -----
- g. proporsional; -----
- h. profesional; -----
- i. akuntabel; -----
- j. efektif; dan -----
- k. efisien. -----
- **UU No. 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana penegasan landasan peraturan perundang-undangan dalam konsideran PKPU No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. -----
- Peraturan bersama komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum No. 13 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada huruf c, ayat (1) pasal 2. -----

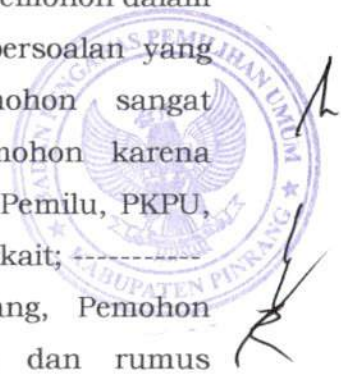
b. Kesimpulan Terlapor -----

1. Dalam Pokok Perkara -----
 - Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya dan aturan yang berlaku selama ini di KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana tertuang dalam Jawaban; -----
 - Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban Termohon yang telah diakui dan/atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon, karena Pengakuan merupakan alat bukti yang tidak memerlukan pembuktian lagi; -----
 - Bahwa Somasi Pemohon melalui Kuasa Hukumnya sudah Daluarsa(lewat waktu) dan tidak lengkap dalam melakukan proses masa perbaikan DPT yang sudah ditetapkan



berdasarkan jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme yang ada; -----

- Bahwa Gugatan Pemohon dalam pokok perkaranya yang diajukan di persidangan, bukanlah kewenangan Pemohon untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang, Pemohon tidak dapat membuktikan satupun data NIK Rekayasa, Kecamatan Siluman, data ganda dan pemilih di bawah umur yang dituduhkan ke Pemohon sebanyak 13.931 Jiwa (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Jiwa) melalui Website KPU RI (**lindungihakpilihmu.kpu.go.id**); -----
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang, Pemohon tidak dapat menunjukkan satupun bukti otentik yang dipersyaratkan dalam regulasi sehingga data yang dipegang oleh Pemohon mengada-ada dan salah alamat; -----
- Bahwa keahlian dan kewenangan Pemohon dalam menjelaskan dan membuktikan persoalan yang ada dalam persidangan, Termohon sangat meragukan dan mencurigai Pemohon karena tidak memahami Undang-Undang Pemilu, PKPU, PERBAWASLU dan aturan yang terkait; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang, Pemohon keliru menerapkan pengkodean dan rumus kependudukan yang dipedomani karena hanya berada di depan layar komputer atau alat teknologi lainnya tanpa menyandingkan dengan bukti fisik identitas kependudukan; -----
- Bahwa selama proses pemutakhiran data pemilih sampai ditetapkan DPT Pemilu, Peserta Pemilu (Capres, Parpol dan Perorangan), instansi pemerintah terkait dan Bawaslu berdasarkan tingkatannya dianggap oleh Pemohon sudah mengetahui dan tidak mempersoalkan DPT Pemilu 2019; -----



- Bahwa petitum Pemohon terkait pelanggaran kode etik terhadap Termohon, tidak relevan dengan Pasal 460 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; -----

2. Petitum -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, termohon memohon kepada Majelis Bawaslu Pinrang dengan segala kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum(Legal Standing); -----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijkverklaard/NO); -----
- Menyatakan permohonan Pemohon Daluarsa (lewat waktu) sekaligus menyatakan Petitum Pemohon bukan termasuk pelanggaran kode etik berdasarkan pasal 460 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; -----
- Melakukan penyelidikan oleh Gakkumdu terhadap keabsahan aplikasi yang digunakan oleh Pemohon, apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----
- Apabila Pimpinan BAWASLU Kabupaten Pinrang selaku Majelis Sidang Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

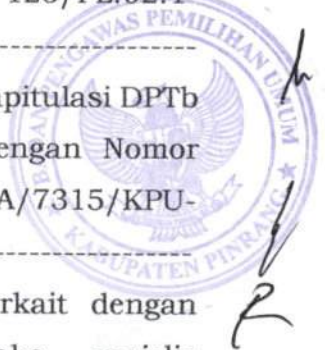
- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan. -----**

- 1) Menimbang bahwa Pelapor menerangkan data DPT diperoleh dari Pengurus Pusat Partai Gerindra pada Bulan Februari 2019; -----
- 2) Menimbang, bahwa menurut Keterangan Pelapor tidak Pernah memasukkan tanggapan dugaan Data Invalid kepada KPU Kabupaten Pinrang melalui Formulir Model A.1A.KPU terkait NIK Rekayasa, NIK Kecamatan Siluman, NIK Ganda dan Pemilih Dibawah Umur. Pada saat Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih mulai dari DPS sampai DPTH-3 (Perbaikan Terakhir) ; -----
- 3) Menimbang, bahwa menurut keterangan Pelapor dan Saksi Pelapor data yang dijadikan Barang Bukti tidak pernah disandingkan dengan Salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019 dan menurut saksi 1 (saksi Pelapor) tidak pernah berkoordinasi kepada Pihak manapun untuk memutakhirkan data Invalid yang ditemukan oleh saksi ; -----
- 4) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pemutakhiran Data Pemilih dan penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan mekanisme, Prosedur, serta Tata Cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 dan Perubahan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Kemudian Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut
:-----
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS pada tanggal 17 Juni 2018 dengan Nomor Berita Acara : 03/PP.10.03-BA/7315/KPU-KAB/VI/2018; -----
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP pada tanggal 22 Juli 2018 dengan



Nomor Berita Acara : 40/PL.01.2-BA/7315/KPU-KAB/VII/2018; -----

- Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor Berita Acara: 53/PL.01.2-BA/7315/KPU-KAB/VIII/2018; ---
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 pada tanggal 12 November 2018 dengan Nomor Berita Acara :68/PL.02.1-BA/7315/KPU-KAB/XI/2018; -----
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 08 Desember 2018 dengan Nomor Berita Acara :70/PL.02.1-BA/7315/KPU-KAB/XII/2018; ---
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor Berita Acara : 014/PL.02.1-BA/7315/KPU-KAB/III/2019; -----
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 pada tanggal 02 April 2019 dengan Nomor Berita Acara : 126/PL.02.1-BA/7315/KPU-KAB/IV/2019 -----
 - Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb pada tanggal 11 April 2019 dengan Nomor Berita Acara : 015/PL.02.1-BA/7315/KPU-KAB/IV/2019; -----
- 5) Menimbang bahwa Laporan ini terkait dengan administrasi kependudukan, maka majelis memandang perlu untuk menghadirkan dari pihak yang berwenang dalam pengadministrasian kependudukan. -----
- 6) Menimbang bahwa majelis telah mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk memberi keterangan sebagai Pihak Terkait tentang administrasi kependudukan dalam sidang pemeriksaan; -----
- 7) Menimbang bahwa keterangan Pihak Terkait dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Pinrang yang menyatakan bahwa NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup dan bersifat melekat berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, tanggal lahir tidak bisa dirubah lagi, tidak ada rekayasa, NIK ganda kemungkinannya tidak ada karena biometrik semua melalui perekaman, bisa saja ada perbedaan kecamatan kalau itu dari Provinsi lain, data kependudukan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI, ;-----

- 8) Menimbang, bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya menyampaikan bila ada perubahan nama maka NIK seseorang tidak berubah; -----
- 9) Menimbang, Bahwa dalam Persidangan dilakukan simulasi oleh Pihak terkait terhadap KTP Pelapor atas nama Hj. Nasrianti, ditemukan ketidak sesuaian NIK dengan Tanggal Lahir Pelapor, kemudian Pelapor Mengakui dalam Persidangan bahwa benar telah dilakukan perubahan identitas kependudukan berdasarkan Ijazah, dan NIK Pelapor tidak berubah; -----

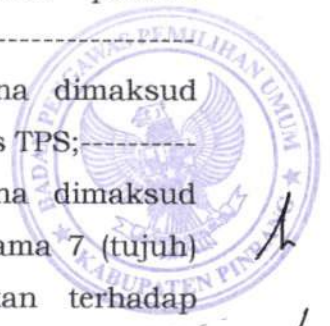
b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksaan ---

- 1) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 460 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menyebutkan : -----
 - (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. -----
 - (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. -----
- 2) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

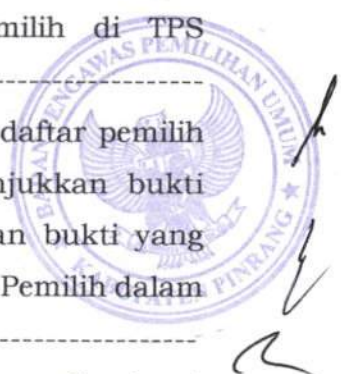
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----

- 3) Menimbang bahwa Pelapor adalah Hj. Nasrianti, ST, yang laporannya dicatat dalam buku registrasi Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019 dan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, dengan Nomor Registrasi: 001/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019;-----
- 5) Menimbang bahwa Daftar Pemilih Tetap memuat data-data pemilih dimana pemilih memiliki hak pilih yang menjadi hak konstitusional Warga Negara;-----
- 6) Menimbang bahwa hak pilih sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan hak konstitusional warga negara. Penegasan hak memilih dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan.-----

- 7) Menimbang bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai salah satu instrument untuk menjaga hak pilih karena selain DPT, masih ada instrument lain yaitu Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).-----
- 8) Menimbang bahwa ketika ada persoalan yang menyangkut Daftar Pemilih semestinya dilakukan penyelesaian pada ruang yang disediakan sesuai dengan mekanisme.-----
- 9) Bahwa ruang dan mekanisme perbaikan data pemilih yaitu pada tahapan pemutakhiran data pemilih melalui tanggapan masyarakat.-----
- 10) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 208 menjelaskan bahwa :-----
 1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----
 2. Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS;-----
 3. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----
 4. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;-----
 5. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Partai Pemilu di tingkat Kecamatan dalam bentuk Softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;-----
 6. Salinan Softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.-----



- 11) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 209 menjelaskan bahwa :-----
1. Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara;-----
 2. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;-----
- 12) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 210 menjelaskan bahwa :-----
1. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;-----
 2. Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar;-----
 3. Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal;-----
 4. Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.-----
- 13) Menimbang bahwa keterangan Pihak Terkait dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup dan bersifat melekat berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, tanggal lahir tidak bisa dirubah lagi, tidak ada rekayasa, NIK ganda kemungkinannya tidak ada karena biometrik semua melalui perekaman, bisa saja ada perbedaan kecamatan kalau itu dari Provinsi lain, data



- kependudukan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI, ;-----
- 14) Menimbang, bahwa dalam Pasal 35A Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi; -----
- (1) *Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara.* -----
- (2) *Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti.* -----
- (3) *Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu.* ----
- (4) *Perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: -----*
- a. mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; -----*
- b. melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau -----*
- c. menambah Pemilih baru.* -----
- 15) Menimbang bahwa keterangan terlapor dalam persidangan telah melakukan pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan DPT sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- 16) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang

dilaporkan oleh Hj. Nasrianti, ST. dengan telah
diregister Nomor :
001/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019.-----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tidak terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, karena KPU Kabupaten Pinrang telah melakukan Prosedur, Mekanisme dan Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019 sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 460 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menyebutkan : -----

(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. -----

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Permanen. -----

5. Bahwa yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana di atur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. -----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 233/SN-14/PM-06.02/V Tanggal 13 Mei 2019 oleh :

- 1) Ruslan Wadud, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa -----
2) Ripah Wardana MS., SE. SH. sebagai anggota Majelis Pemeriksa -----
3) Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, -----
masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, 13 Mei 2019.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pinrang

Ketua

Ttd.

Ruslan Wadud, SH., MH.

Anggota

Ttd.

Ripah Wardana MS., SE. SH.

Anggota

Ttd.

Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd.

Hj. Halijah Side, SH.

